

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PENGUNGKAP FAKTA (WHISTLEBLOWER)
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 13
TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI
DAN KORBAN¹
Oleh : Riung Friko Karek²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap saksi pengungkap fakta (*whistleblowers*) berdasarkan Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban dan bagaimana perlindungan hukum terhadap saksi pengungkap fakta (*whistleblowers*) berdasarkan Undang-Undang nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan disimpulkan: 1. Perlindungan *Whistleblower* (pengungkap fakta/pelapor) secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, yaitu pada Pasal 10 menyebutkan, Saksi, Korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan. Ketentuan dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap saksi, korban, dan pelapor yang memberikan keterangan tidak dengan itikad baik. 2. Perlindungan terhadap saksi, Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor dalam pasal 10 Undang-Undang No. 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Yaitu Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Tonny Rompis, SH; Ernest Runtukahu, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711533

Kata kunci: Perlindungan hukum, pengungkap fakta (*whistleblower*), saksi, korban

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Perundang-Undangan yang secara khusus mengatur mengenai *whistleblower* di Indonesia, secara implisit termaktub dalam UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta kemudian diikuti dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan terhadap Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*justice collaborator*).

LPSK adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 2006 Jo. Undang-Undang No. 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU LPSK). Keberadaan LPSK lahir sebagai lembaga yang memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban. Berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 ayat (3) UU PSK menyatakan bahwa: "Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang selanjutnya disingkat LPSK, adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini". Kemudian dalam Pasal 12 UU PSK disebutkan bahwa: "LPSK bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada Saksi dan Korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini".³ Lahirnya LPSK sebagai suatu *state auxiliary* menandakan bahwa tidak adanya perlindungan terhadap saksi dan korban dalam suatu perkara hukum yang terjadi.

Dilihat dari beberapa lembaga penegak hukum yang ada, tentunya intitusi yang mempunyai kewenangan penuh untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat adalah intitusi kepolisian. Dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian) menyebutkan bahwa: "Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan

³ Lihat pasal 1 ayat 3 dan pasal 12. Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.⁴

Pada dasarnya seorang *whistleblower* merupakan seorang martir. Ia sang pemicu pengungkapan skandal kejahatan yang kerap melibatkan atasan maupun koleganya sendiri. Seringkali masyarakat menganggap bahwa saksi dan *whistleblower* adalah sama. Padahal ini serupa tetapi tidak sama. Pasal 1 UU Perlindungan Saksi dan Korban menyebut saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan atau ia alami sendiri. Sementara dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011, *whistleblower* diartikan sebagai pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. Namun demikian dalam praktiknya kadang *whistleblower* juga terlibat dan memiliki peran yang kecil dalam kejahatan tersebut.⁵

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, terdorong Penulis untuk mengangkat skripsi dengan judul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Pengungkap Fakta (*Whistleblower*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban”**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap saksi pengungkap fakta (*whistleblowers*) berdasarkan Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap saksi pengungkap fakta (*whistleblowers*) berdasarkan Undang-Undang nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban?

C. Metode Penulisan

Penyusunan penulisan Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum

normatif. Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari: peraturan perundang-undangan, yang merupakan bahan hukum primer dan buku-buku, karya ilmiah hukum, yang termasuk dalam bahan hukum sekunder serta kamus-kamus hukum yang merupakan bahan hukum tersier. Untuk menyusun pembahasan, bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara normatif dan kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pengungkap Fakta (*Whistleblowers*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, lembaga yang memiliki kewenangan untuk melindungi saksi dan korban adalah LPSK. Tetapi Undang-Undang ini tidak menyebutkan secara jelas mengenai pengertian *whistleblower* dan tidak secara jelas pula menyebutkan bahwa Undang-Undang ini juga melindungi *whistleblower*.⁶

Pengaturan mengenai perlindungan *Whistleblower* (pengungkap fakta/pelapor) secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban, yaitu pada Pasal 10 menyebutkan:

- 1) Saksi, Korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
- 2) Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.
- 3) Ketentuan dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap saksi, korban, dan pelapor yang memberikan keterangan tidak dengan itikad baik.

⁴ Lihat Pasal 2 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁵ Abdul Haris Semendawai, SH., LL.M., dkk. *Memahami whistleblower*. Cet. I. LPSK. 2011. Hlm 11

⁶ Firman Wijaya. *Whistle Blower dan Justice Collaborator Dalam perspektif Hukum*. Penaku. 2012. Hal. 7

Meskipun pasal 10 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tidak secara khusus menyebutkan pelapor dengan istilah *Whistleblower*, tapi yang dimaksud dengan pelapor dalam penjelasan UU ini adalah orang yang memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai suatu tindak pidana.⁷

Eddy O.S. Hiariej melihat ketidakjelasan dan ketidaktegasan rumusan terhadap kedudukan saksi dan tersangka serta dalam kondisi bagaimana seorang saksi menjadi tersangka ketika pada saat bersamaan juga berstatus sebagai pelapor. Rumusan itu menimbulkan multitafsir, bahkan berpotensi menimbulkan tafsir inkonstitusional dan menimbulkan ketidakpastian hukum.⁸

Eddy O.S. Hiariej menyatakan, bahwa Pasal 10 Ayat (2) UU No.13 Tahun 2006 adalah bertentangan dengan semangat *Whistleblower*, karena pasal ini tidak memenuhi prinsip perlindungan terhadap seorang *Whistleblower*, dimana yang bersangkutan tetap akan dijatuhi hukuman pidana bilamana terlibat dalam kejahatan tersebut dan terbukti melakukan kesalahan. Lebih lanjut Eddy O.S. Hiariej memberikan penilaian bahwa Pasal 10 Ayat (1) dan Ayat (2) UU No. 13 Tahun 2006 terdapat beberapa kerancuan.⁹

Pertama, saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama akan menghilangkan hak *excusatie* terdakwa. Hal ini merupakan salah satu unsur objektivitas peradilan. Ketika *Whistleblower* sebagai saksi dipengadilan maka keterangannya sah sebagai alat bukti jika diucapkan dibawah sumpah. Apabila *whistleblower* berstatus sebagai terdakwa yang diberikan tidak dibawah sumpah.

Kedua, disitulah letak adanya ambigu, siapa yang akan disidangkan terlebih dahulu atau disidangkan secara bersamaan. Namun dalam SEMA No. 4 tahun 2011 telah dijelaskan bahwa kasus tersangka yang diungkap atau dilaporkan akan lebih dahulu disidangkan dari pada kasus pelapor yang juga pelaku kejahatan.

Ketiga, ketentuan Pasal 10 Ayat (2) UU No.13 Tahun 2006 bersifat kontra legem dengan Ayat (1) dalam pasal dan Undang-Undang yang sama, pada hakikatnya menyebutkan bahwa saksi, korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikan.¹⁰

Jika kita cermati Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) sesungguhnya memberikan perlindungan setengah hati kepada *whistleblower*, karena *whistleblower* yang dimaksud adalah *whistleblower* yang tergolong bukan bagian dari pelaku kejahatan. Apabila *whistleblower* yang dimaksud merupakan bagian dari pelaku kejahatan maka berdasarkan Pasal 10 ayat (2) *whistleblower* tersebut tidak dapat dibebaskan.

Ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 hanya berlaku bagi *justice collaborator* yang merupakan bagian dari pelaku yang mau bekerjasama untuk mengungkapkan tindak pidana yang terjadi dengan harapan mendapatkan keringanan hukuman, sedangkan pengungkap fakta atau *whistleblower* yang merupakan bagian dari pelaku tidak dapat dilindungi dan akan menjadi tersangka. Keberadaan Pasal 10 ayat (2) tersebut menimbulkan persoalan yang cukup mendasar dan berpotensi menimbulkan polemik hukum dan polemik kebijakan bagi proses penegakan hukum. Pasal 10 ayat (2) tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dan tidak dapat memberikan perlindungan hukum bagi *whistleblower*.¹¹

Mahkamah Agung telah menunjukkan bentuk komitmennya dalam mendukung perlindungan saksi dan korban dengan menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2011. Perlakuan Bagi *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* Dalam Tindak Pidana Tertentu yang menjadi landasan hukum dan acuan bagi pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada *justice collaborator* dan *whistle blower*. Nilai penting yang terkandung di dalam SEMA ini adalah adanya perlakuan khusus terhadap orang-orang yang dapat dikategorikan sebagai pelapor tindak pidana dan saksi pelaku yang bekerja

⁷ Abdul Haris Semendawai. Revisi Undang-Undang No. 13 tahun 2006. Momentum Penguatan Perlindungan Saksi dan Korban, Perlindungan Jurnal saksi dan Korban. Volume 1 Tahun 2011. Hal 30. LPSK

⁸ Eddy O.S. Hiariej. *Tetap Dijatuhi Pidana Bilamana Terlibat dalam Kejahatan*, Newsletter Komisi Hukum Nasional (KHN). Vol.10. 2010. Hlm 65

⁹ *Ibid.* Hlm 67

¹⁰ *Ibid.* Hlm 68

¹¹ Firman Wijaya. *Ibid.* Hlm 12

sama. Perlakuan khusus tersebut antara lain diberikan dengan keringanan pidana dan/atau bentuk perlindungan lainnya.

Bentuk perlindungan dan *reward* yang diberikan oleh surat edaran Mahkamah Agung ini kepada *whistleblower* apabila yang dilaporkan melaporkan balik si *whistleblower*, maka penanganan kasus yang dilaporkan *whistleblower* harus didahulukan daripada kasus yang dilaporkan oleh terlapor. Untuk menjadi seorang *whistleblower* bukanlah pilihan yang mudah dan mampu dilakukan setiap orang. Oleh karena itu seseorang yang mau mengungkap kejahatan tentulah orang yang mampu mengendalikan rasa takut dan berani mengambil resiko sebagai pembocor/pembongkar rahasia. Dalam praktek banyak saksi dan korban tindak pidana rentan terhadap teror dan intimidasi.¹²

Beberapa saksi dan korban memilih tidak hadir dari proses hukum karena jiwanya sangat terancam, baik teror maupun intimidasi dari pelaku kejahatan. Begitu juga bagi *whistleblower* resiko yang ditempuh sangat tinggi yaitu:

1) Resiko Internal:

- a. *Whistleblower* akan dimusuhi oleh rekan-rekannya sendiri karena dianggap pembuka aib.
- b. *Whistleblower* serta keluarganya akan terancam baik secara fisik maupun secara psikologis.
- c. Para *whistleblower* akan dihabisi kariernya dan mata pencahariannya, (pemecatan dari jabatan, mutasi, atau penurunan pangkat dll).

2) Resiko Eksternal:

- a. *Whistleblower* akan berhadapan dengan kerumitan dan berbelit-belitnya rentenan prose hukum yang harus dilewati.
- b. *Whistleblower* akan mendapat resiko hukum ditetapkan status hukumnya sebagai tersangka, terdakwa, bahkan dilakukan upaya paksa penangkapan dan penahanan, dituntut dan diadili serta divonis hukuman berikut ganti rugi dan

denda yang beratnya sama dengan pelaku lainnya.

- c. *Whistleblower* akan mendapat ancaman gugatan pencemaran nama baik dari tersangka (dilaporkan balik). *Whistleblower* juga akan mendapatkan pembalasan oleh pelaku dengan melaporkan kasus lainnya yang mungkin pernah dilakukan oleh *whistleblower*.¹³

Pasal 10 UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tersebut memang ada kemiripan antara istilah *whistleblower* dan saksi pelapor, bahkan ayat (2) menyebutkan bahwa saksi yang merupakan bagian dari pelaku tidak mendapat perlindungan. Padahal umumnya *whistleblower* biasanya merupakan bagian dari pelaku meskipun ada juga *whistleblower* yang bukan bagian dari pelaku. Mahkamah Agung secara tegas mengeluarkan SEMA No. 4 Tahun 2011 tentang bagaimana perlakuan terhadap *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* dalam tindak pidana tertentu. SEMA No. 4 tahun 2006 menjadi landasan hukum dan acuan bagi pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada *justice collaborator* dan *whistle blower*. Kehadiran SEMA ini hanya berlaku intern wilayah pengadilan belum dapat mengangkat penegak hukum yang lain sehingga belum melindungi keberadaan *whistleblower* dan *justice collaborator*.¹⁴

Seorang *Whistleblower* seharusnya secara yuridis normatif mendapat perlindungan. Karena hal ini, telah diatur secara tegas dalam Pasal 33 *United Nations Cnvention Againt Corruption* (UNCAC). Konvensi ini telah diratifikasi Indonesia melalui UU No.7 Tahun 2006. berdasar Pasal 15 butir (a) UU No. 30 tahun 2002, KPK berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor.¹⁵

Undang-Undang yang komprehensif mengenai *whistleblower* pada umumnya memiliki definisi yang luas mengenai "kesalahan". Jenis kesalahan yang umumnya

¹³ *Ibid.* Hlm 15

¹⁴ Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Remaja Rusdakarya. Bandung. 1993. Hlm 118

¹⁵ Phillipus M. Hadjon. *Perlindungan hukum Bagi Rakyat Indonesia*. PT. Bina Ilmu. Surabaya. 1987. Hal 2

¹² Abdul Haris Semendawai. *Op. Cit.* Hal 14. LPSK

diatur dalam Undang-Undang meliputi maladministrasi, tindak pidana, bahaya terhadap kesehatan atau keselamatan dan penyalahgunaan kekuasaan.¹⁶

Di beberapa negara dengan UU yang komprehensif, mensyaratkan pengungkapan atau *whistleblowing* dalam suatu organisasi. Laporan dapat disampaikan kepada atasan, badan atau lembaga pengawasan, atau organisasi yang ditugaskan oleh pemberi kerja berdasarkan peraturan organisasi mengenai prosedur pengungkapan.¹⁷

Bahwa oleh karenanya, saat ini diperlukan adanya sebuah UU yang secara khusus mengatur mengenai *whistleblower*. UU ini diproyeksikan untuk memastikan mekanisme pengungkapan dan perlindungan terhadap *whistleblower* untuk mengungkap suatu 'kesalahan' atau penyalahgunaan wewenang yang membahayakan kepentingan publik.

B. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PENGUNGKAP FAKTA (WHISTLEBLOWERS) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 Jo. Undang-Undang No. 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Bahwa perlindungan yang dimaksud oleh Undang-Undang ini ialah pasal 1 angka 8 : "Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini".¹⁸

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada saksi pengungkap fakta atau *whistleblowers* berdasarkan Undang-Undang No. 31 tahun 2014 yaitu:

Pasal 5 ayat:

1) Saksi dan Korban berhak:

- a) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari

ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;

- b) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
 - c) Memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - d) Mendapat penerjemah;
 - e) Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
 - f) Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
 - g) Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
 - h) Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
 - i) Dirahasiakan identitasnya;
 - j) Mendapat identitas baru;
 - k) Mendapat tempat kediaman sementara;
 - l) Mendapat tempat kediaman baru;
 - m) Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
 - n) Mendapat nasihat hukum;
 - o) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
 - p) Mendapat pendampingan.¹⁹
- 2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK.
- 3) Selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana."

Pasal 5 ayat 3 Penulis sangat mengiyakan hal tersebut, dimana perlindungan hukum bukan

¹⁶ Sunaryati Hartono. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Alumni. Bandung. 1991. Hlm 55

¹⁷ Abdul Haris Semendawai. *Op. Cit.* Hal 18. LPSK

¹⁸ Lihat Pasal 1 angka 8. Undang-Undang No. 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

¹⁹ Lihat pasal 5 ayat 1. Undang-Undang No. 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

hanya diberikan terhadap saksi, baik saksi korban, saksi pelaku, ataupun pelapor, tetapi juga memberikan perlindungan hukum terhadap orang yang memberikan keterangan tanpa ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri tetapi berhubungan dengan tindak pidana. Produk Undang-Undang ini merupakan terobosan hukum di Negara Indonesia untuk menutupi kekurangan yang ada, mengingat kualitas dan kuantitas kejahatan yang semakin maju.

Bahwa dalam pasal 8 Undang-Undang No. 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban juga menjelaskan :

- 1) Perlindungan terhadap Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 2) Dalam keadaan tertentu, Perlindungan dapat diberikan sesaat setelah permohonan diajukan kepada LPSK.²⁰

Berdasarkan uraian tersebut di atas, perlindungan diberikan terhadap saksi baik Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor sejak pada tahap penyelidikan sudah dilindungi oleh Undang-Undang.

Bahwa perlindungan juga diberikan terhadap saksi, Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor dipertegas dalam pasal 10 Undang-Undang No. 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Yaitu :

- 1) Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik.
- 2) Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan

dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Penjelasan atau uraian dalam Undang-Undang No. 31 tahun 2014 jelas keberadaannya dimana memberikan perlindungan terhadap saksi, khususnya dalam tindak pidana tertentu, dalam hal ini adalah whistleblowers. Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik.

Bahwa dalam penjelasan Undang-Undang No. 31 tahun 2014, dalam konteks saksi yang dapat dituntut ialah saksi yang memberikan kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik. Pengertian tidak dengan iktikad baik menurut Undang-Undang ini ialah:

Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban;

Pasal 10 Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan "memberikan kesaksian tidak dengan iktikad baik" antara lain memberikan keterangan palsu, sumpah palsu, dan permufakatan jahat.

Penjelasan ini mempertegas bahwa, yang dapat dituntut terhadap seorang saksi, baik saksi korban, saksi pelaku dan atau pelapor hanyalah ketika dalam memberikan keterangan atau kesaksian tidak dengan iktikad baik.²¹

Pasal 10 A menjelaskan :

- 1) Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.
- 2) Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a) Pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;

²⁰ Lihat pasal 8 ayat 1 dan 2. Undang-Undang No. 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

²¹ Lihat pasal 10 ayat 1. Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

- b) Pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau
 - c) Memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.
- 3) Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. Keringanan penjatuhan pidana; atau
 - b. Pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.
- 4) Untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutanannya kepada hakim.
- 5) Untuk memperoleh penghargaan berupa pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.”

Bahwa dalam hal terhadap saksi pengungkap fakta (*whistleblower*) yang masi belum cakap atau masi berada dibawah umur berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan, misalnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana kategori dewasa untuk pihak pria sudah mencapai sembilan belas tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur enam belas tahun. Bentuk perlindungannya menurut pasal 29 A Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban yaitu :

Ayat (1) : Perlindungan LPSK terhadap anak yang menjadi Saksi dan/atau Korban dapat diberikan setelah mendapat izin dari orang tua atau wali.

Ayat (2) : Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan dalam hal:

- a. Orang tua atau wali diduga sebagai pelaku tindak pidana terhadap anak yang bersangkutan;
- b. Orang tua atau wali patut diduga menghalang-halangi anak yang bersangkutan dalam memberikan kesaksian;
- c. Orang tua atau wali tidak cakap menjalankan kewajiban sebagai orang tua atau wali;
- d. Anak tidak memiliki orang tua atau wali; atau
- e. Orang tua atau wali anak yang bersangkutan tidak diketahui keberadaannya.²²

Perlindungan hukum terhadap seorang saksi yang memberikan keterangan tidak dengan beriktikad baik dihentikan perlindungan terhadap hak-haknya. Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 32A. yaitu:

- a. Hak yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dihentikan jika diketahui bahwa kesaksian, laporan, atau informasi lain diberikan tidak dengan iktikad baik.
- b. Dalam hal tindak pidana yang dilaporkan atau diungkap oleh Saksi Pelaku dalam pemeriksaan di sidang pengadilan tidak terbukti, tidak menyebabkan batalnya Perlindungan bagi Saksi Pelaku tersebut.

Bahwa dalam penjelasan point b pasal 32A, menurut Penulis merupakan perlindungan istimewa. Sebab jika dibayangkan laporan yang dibuat oleh saksi yang kemudian diproses secara hukum pada akhirnya tidak terbukti dalam persidangan, sudah pasti pihak yang terlapor akan membalasnya. Tidak menutup kemungkinan pihak terlapor akan membalasnya dengan laporan balik ataupun tindakan kekerasan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan *Whistleblower* (pengungkap fakta/pelapor) secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang nomor 13 Tahun 2006

²² Lihat pasal 29 A. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, yaitu pada Pasal 10 menyebutkan, Saksi, Korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan. Ketentuan dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap saksi, korban, dan pelapor yang memberikan keterangan tidak dengan itikad baik.

2. Perlindungan terhadap saksi, Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor dalam pasal 10 Undang-Undang No. 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Yaitu Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik.

B. Saran

1. Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 tidak bisa dipakai untuk melindungi saksi *whistleblower*. Sebab pada kenyataannya Kejahatan yang terorganisir tersebut yang merupakan tergolong *extra ordinary crimes* adalah kejahatan yang sangat sulit pembuktiannya sehingga memerlukan orang dalam yang terlibat.
2. Implementasi Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban diharapkan mampu meminimalisir maupun memberantas tindak pidana tertentu yang sulit pembuktiannya, yaitu melalui putusan Hakim, karena apabila sudah ada beberapa contoh kasus yang sudah mempunyai hukum tetap yaitu terkait dengan seorang saksi *whistleblower* yang diputus bebas, aman dari ancaman atau intimidasi terhadap diri pelapor dan keluarganya selama proses dari awal sampai selesai, bahkan sampai selamanya Negara dibebankan untuk menjaga keamanan dari

seorang mantan saksi *whistleblower*. Karena telapor tidak mudah untuk menghilangkan dendamnya terhadap orang yang mengungkap skandal kejahatan yang melibatkan telapor sudah jelas ada begitu banyak saksi/pelapor terkait yang mau mengungkap atau membongkar tindak pidana yang masi menjadi pergumulan Negara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. **Hukum Acara Pidana Indonesia**. Sinar Grafika. Jakarta. 2005
- Amirudin, dan H. Zainal Asikin. **Pengantar Metode Penelitian Hukum**. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004
- Adami Chazawi. **Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi**. Penerbit P.T Alumni. Bandung. 2008
- Abdul Haris Semendawai, SH., LL.M.,dkk. **Memahami whistleblower**. Cet. I. LPSK. 2011
- Bambang Sunggono. **Metode Penelitian Hukum**. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2011
- Bambang Waluyo. **Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi**. Sinar Grafika. Jakarta 2011
- Chairul Huda. **Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan**. Kencana Prenada Media. Jakarta 2006
- Firman Wijaya. **Whistle Blower dan Justice Collaborator Dalam perspektif Hukum**. Penaku. 2012
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. **Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana**. Mandar Maju. Bandung. 2003
- Komar Andasasmita. **Masalah Hukum Perdata Nasional Indonesia**. Alumni. Bandung. 1983
- Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra. **Hukum Sebagai Suatu Sistem**. Remaja Rusdakarya. Bandung. 1993
- Phillipus M. Hadjon. **Perlindungan hukum Bagi Rakyat Indonesia**. PT. Bina Ilmu. Surabaya. 1987
- R. Soesilo. **Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut**

- KUHAP bagi penegak hukum**). Politea. Bogor. 1982
- Surastini Fitriasih. **Perlindungan Saksi Dan Korban Sebagai Sarana Menuju Proses Peradilan Pidana Yang Jujur Dan Adil**. Alumni. Bandung. 2009
- Sunaryati Hartono. **Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional**. Alumni. Bandung. 1991
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004
- Soerjono Soekanto. **Pokok-pokok Sosiologi Hukum**. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2009
- Sudarto. **Hukum Pidana I**. Yayasan Sudarto. Semarang. 1990
- Soerjono Soekanto. **Pengantar Penelitian Hukum**. UI Press. Jakarta. 1982
- Satijipto Raharjo. **Ilmu Hukum**. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2000
- Wantjik Saleh. **Tindak Pidana Korupsi Dan Suap**. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1983
- saksi dan Korban. Volume 1 Tahun 2011. Hal 30. LPSK
- Eddy O.S. Hiariej. **Tetap Dijatuhi Pidana Bilamana Terlibat dalam Kejahatan, Newsletter Komisi Hukum Nasional (KHN)**. Vol.10. 2010

Sumber-Sumber Lainnya:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**
- Undang-Undang No. 31 tahun 2014 tentang **Perlindungan Saksi Dan Korban**
- Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang **Perlindungan Saksi dan Korban**
- Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang **Kepolisian Negara Republik Indonesia**
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang **Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman**
- Tim Pengajar. **Metode Penelitian dan Penulisan Hukum**. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. Manado. 2007
- Nixson, Syafruddin Kalo, Tan Kamello, Mahmud Mulyadi. Dikutip dari USU Law Jurnal. Vol.II-No. 2. **Perlindungan hukum terhadap whistleblower dan justice collaborator dalam upaya pemberantasan Tindak pidana korupsi**. 2013
- Abdul Haris Semendawai. Revisi Undang-Undang No. 13 tahun 2006. **Momentum Penguatan Perlindungan Saksi dan Korban, Perlindungan Jurnal**